

**Analisis Kepatuhan Penggunaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien di  
Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak Provinsi  
Riau**

**<sup>1</sup>Rasiyem,<sup>2</sup>Amrizal, <sup>3</sup>Henny Mulyati, <sup>4</sup>Dea Gusneli, <sup>5</sup>Hardi**

<sup>1,2,3,4</sup>Institute Teknologi Bisnia Ahmad Dahlan Jakarta, Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Riau

rasiyem410@gmail.com, amrizal@itb-ad.ac.id, henny\_ml@yahoo.co.uk,

gusnelidea@gmail.com, hardi@lecturer.unri.ac.id

**ABSTRACT**

*Compliance with the use of village funds is the key to successful village development. This research aims to analyze the extent to which village fund management in Kemuning Muda has complied with applicable regulations and produced positive impacts for the village. The aim of this research is to determine the level of compliance with effective and efficient use of village funds. Implementing compliance in the use of village funds and the village government's commitment to the quality of the use of village funds is very important. The compliance methodology for effective and efficient use of village funds involves transparent planning, good understanding of regulations, strict supervision, and accountable financial management. The object of the research is the village of Kemuning Muda, Bunga Raya District, Siak Regency, Riau Province. Data is obtained and obtained from informants through interviews with respondents and created in an actual interview transcription scheme, making it easier to manage research data. It is hoped that this research can make a good contribution to the village government as the recipient and manager of village funds because all of this is intended for the Kemuning Muda community. The analytical method used is a qualitative descriptive method, in the form of interview results and respondent transcripts. The results of this research show that an analysis of compliance with the effective and efficient use of village funds in understanding regulations, financial management of village funds and anticipating potential misuse of financial management reports and the commitment of the village government and village consultative bodies have a very positive influence on the quality of village reports.*

**Keywords:** *Compliance, village fund management, effective management, efficient management*

**ABSTRAK**

Kepatuhan penggunaan dana desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan dana desa di Kemuning Muda telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan menghasilkan dampak positif untuk desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien. Penerapan kepatuhan dalam penggunaan dana desa dan komitmen pemerintah desa terhadap kualitas penggunaan dana desa sangat penting. Metodologi kepatuhan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien melibatkan perencanaan yang transparan, pemahaman regulasi yang baik, pengawasan yang ketat, dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Objek penelitian adalah desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak Provinsi Riau. Data diperoleh dan didapatkan dari informan – informan

melalui wawancara dengan responden dan dibuat dalam skema transkripsi wawancara yang aktual sehingga mempermudah dalam melakukan pengelolaan data penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintah desa sebagai penerima dan pengelola dana desa sebab semua ini diperuntukkan bagi masyarakat Kemuning Muda. Metode analisis yang dipakai adalah metode deskriptif kualitatif, berupa hasil wawancara dan transkrip responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kepatuhan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien dalam pemahaman regulasi, Pengelolaan keuangan dana desa dan antisipasi mengatasi potensi penyelewengan terhadap laporan pengelolaan keuangan dan komitmen pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa sangat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan desa.

**Kata kunci:** Kepatuhan, manajemen dana desa, manajemen efektif, manajemen efisien

## PENDAHULUAN

Wilayah desa adalah bagian terkecil dari negara ini dan juga merupakan fondasi penting bagi kelangsungan negara. Ketika komunitas desa hidup dalam keadaan makmur, maka negara pun akan makmur. Untuk mendukung hal ini, pemerintah pusat menyediakan dana desa agar desa bisa melaksanakan program-program tersebut. Berdasarkan (Sugito et al., 2023).

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan bagi adanya Dana Desa yang disediakan pemerintah pusat untuk desa dalam melakukan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan potensi masing-masing desa serta Peraturan Desa terkait. Hal ini diatur untuk memperkuat keberlangsungan desa dan memperluas wewenang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan desa memerlukan anggaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan desa.

Pada tahun 2015, Dana Desa di alokasikan sejumlah Rp 20,7 triliun, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,9 triliun, dan pada tahun 2017 jumlahnya bertambah lagi menjadi Rp 81,1 triliun. Penelitian tentang pedoman pemanfaatan dana desa yang diterbitkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Pedesaan dan Tertinggal serta Pemukiman Kembali dilakukan oleh (Ndruru & Baene, 2022).

Kemampuan aparatur desa, etika, dan sistem pengendalian internal memberikan dampak positif dalam mencegah kecurangan di pengelolaan dana desa (Fahri, 2017).

Pengelolaan dana mencakup perencanaan, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan program, administrasi, serta laporan dan akuntabilitas menurut (Subkhi Mahmasani, 2020).

Sebagai pelaksana program penggunaan Dana Desa, pemerintah desa harus memiliki pengetahuan mengenai perencanaan karena mereka akan melaksanakan proses tersebut dalam merancang program pembangunan dari Dana Desa, seperti yang dijelaskan oleh (Derlista, 2016).

Dampak: Undang-undang desa juga mengatur pendanaan anggaran pemerintah desa yang dikelola sebagai pendapatan dari transfer keuangan antar desa. Topik dana desa menjadi sangat menarik dan relevan karena besarnya jumlah dan luasnya distribusi di seluruh nusantara. Pengelolaan sumber daya desa secara bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang ada telah menjadi konsep yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan tersebut adalah pengendalian anggaran belanja dan pendapatan desa (APBDes) untuk mendukung program kerja pemerintahan desa yang telah disusun. Kepala desa berfungsi sebagai pelaksana keputusan desa, sementara badan permusyawaratan desa bertugas merumuskan dan mengawasi kebijakan melalui peraturan desa, juga memiliki peranan penting dalam pengawasan internal desa. Pengelolaan keuangan desa menjadi tanggung jawab desa sesuai dengan Peraturan Desa yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Republik Indonesia Tahun 2019 (Pua et al., 2021)

Dana Desa merupakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendukung berbagai inisiatif pembangunan di tingkat desa. Ini mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan *boxculvert*. Selain itu, terdapat juga layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Penguatan kapasitas masyarakat desa, seperti pelatihan, sosialisasi, dan penyuluhan, adalah bagian dari program ini. Tindakan darurat, termasuk penyaluran bantuan tunai langsung kepada masyarakat kurang mampu, dukungan untuk desa yang bereaksi terhadap bencana, serta peningkatan modal usaha untuk badan usaha milik desa juga dimasukkan Dana Desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan desa yang mandiri serta maju. Namun, untuk mencapai potensi ini, penggunaan dana desa harus dilakukan dengan efisien dan efektif. Kesejahteraan di desa dapat terwujud jika perangkat pemerintahan desa dapat menjadikan desa lebih produktif dan mandiri. Kemajuan di tingkat desa dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pemerintah pusat yang akhirnya meningkatkan kemajuan negara. Perangkat desa, yang berfungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, memiliki tugas utama dalam pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota dan diatur oleh desa. Menurut penelitian oleh Kidul dan lain-lain pada tahun 2024, terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan keuangan desa. Pertama, regulasi yang terbatas serta kurangnya niat baik dan *political will* dari pemerintah untuk menyediakan regulasi khusus tidak membantu kepala desa dan perangkatnya secara memadai. Ini terlihat dari terlambatnya penyusunan perencanaan keuangan desa oleh pemerintah desa. Kedua, ada kekurangan dalam kapasitas dan personel, di mana desain dan RAB beserta dokumen lainnya sering disusun secara sembarangan. Ketiga, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sangat kurang, dan partisipasi masyarakat dalam hal ini juga minim (Usman & Rahmawati, 2024).

Penelitian juga menemukan sejumlah masalah, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi alokasi dana desa. Perubahan regulasi yang

tidak konsisten dapat menyulitkan penyusunan laporan mengenai Dana Desa, di samping dukungan sarana dan prasarana administratif yang masih terbatas (Bimbara, 2022).

Dalam penelusuran awal, peneliti menemukan bahwa kurangnya pemahaman perangkat menghadapi masalah dalam pelaksanaan program yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini berimbas pada keterlambatan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program, membuat penggunaan dana desa kurang efektif.

Partisipasi warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan juga masih rendah, dan informasi terkait penggunaan dana desa di Desa Kemuning Muda, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, tergolong minim. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat hanya bersifat dasar. Bukti dapat dilihat melalui memo, catatan keuangan, dan laporan yang memberikan informasi dalam bentuk laporan keuangan, yang digunakan oleh banyak pihak terkait desa (Antou et al., 2019).

Hingga saat ini, kajian tentang analisis kepatuhan dalam penggunaan dana desa yang efektif dan efisien lebih berfokus pada aspek perencanaan. Pemerintah desa sebagai pelaksana program pemanfaatan Dana Desa juga memerlukan pengetahuan perencanaan, karena mereka sadar atau tidak, akan melakukan proses-proses perencanaan untuk menyusun program pembangunan dari Dana Desa (Karningsih, 2024).

Usaha pemerintah untuk membangun desa yang mandiri melalui alokasi dana desa menghadapi beberapa tantangan di tingkat pemerintahan desa. Salah satu penyebabnya adalah tingkat kepatuhan yang rendah dalam pemanfaatan dana desa, serta kurangnya dukungan yang memadai dari pemerintah pusat.

Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki dan menutupi kekurangan yang ada dalam studi-studi sebelumnya, yang lebih fokus pada proses perencanaan di tingkat desa. Penelitian sebelumnya telah menelaah berbagai aspek pengelolaan dana desa, namun penelitian ini secara khusus mengidentifikasi kelemahan dalam sumber daya manusia tertentu, karena kurangnya pengetahuan mengenai peraturan yang ada, serta kemampuan pemerintah desa dalam mengelola anggaran yang berasal dari dana desa. Selain itu, penelitian ini juga melihat sejauh mana perhatian dari berbagai pihak dapat mencegah kemungkinan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa.

Upaya untuk menciptakan desa mandiri dan penduduk yang sejahtera memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sangat penting bagi pemerintah desa untuk memahami peraturan yang ada dan menerapkannya dengan baik, sehingga potensi penyalahgunaan dana desa dapat diantisipasi dan semua laporan keuangan, khususnya dana desa, dapat transparan. Pemerintah desa sering melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ketika kami memeriksa laporan keuangan tentang penggunaan dana desa, kami mendapati bahwa

laporan tersebut tidak cukup akurat dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran. Karyawan desa masih kurang memahami tugas mereka dengan baik (sumber daya manusia belum memadai), yang mengakibatkan penggunaan dana desa tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Dari penjelasan tersebut, sangat penting untuk melakukan penelitian guna menganalisis bagaimana pemerintah desa mematuhi aturan dalam penggunaan dana desa secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat


## **TINJAUAN LITERATUR**

Kurangnya transparansi dalam dana desa menyebabkan pemerintah daerah sulit untuk mengakses laporan pertanggungjawaban dan dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan dana desa (Bisnis et al, 2024).

Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menurut (Pembantu, 2024), sangat penting untuk memastikan pemantauan yang baik dalam penggunaan dana desa dengan efisien. Salah satu langkah jaksa dalam pemberantasan korupsi di tingkat desa adalah dengan adanya program Jaksa Penuntut Umum Desa (Belnard et al, 2024).

Dalam penggunaan dana desa, perhatian utama biasanya diberikan pada kebutuhan paling mendesak atau kepentingan desa. Menurut (Mulyana & Al Habib, 2024), peraturan desa adalah hukum yang ditetapkan di tingkat desa untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Berikut adalah gambaran singkat mengenai pengelolaan dana desa di Desa/Kampung Kemuning Muda melalui kerangka tersebut:



**Gambar 1. Gambaran Singkat Mengenai Pengelolaan Dana Desa**

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dan acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.

**Tabel 1. Landasan Dan Acuan Penelitian**

No	Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjadi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 (Kasus Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Klongprogo) Herybertus Yudha Pradana (2018)	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil analisis ditemukan bahwa pengelolaan keuangan Desa Jatimulyo umumnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Namun, ada beberapa ketentuan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Pertama, dalam proses perencanaan terjadi keterlambatan dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa
2	Analisis pengelolaan dana di 4.444 desa di distrik Malé, BounTikola dan Ngampo (2018)	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan survei, pengelolaan sumber dana desa di Kecamatan Male, Kabupaten Bone, terdiri dari 63 indikator yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan akuntabilitas dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

3	Analisis Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Banyudono) Sri Lestari (2017)	Deskriptif Kualitatif	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, akuntabilitas dana desa secara teknis dan administratif sudah baik, tetapi masih perlu pembinaan.
4	Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa oleh Mustangin dan Rani (2020)	Deskriptif Kualitatif	Survei tersebut, menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, menemukan bahwa masalah utama adalah rendahnya pengetahuan kepala desa tentang pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal hakikat permasalahan yang diteliti, yakni pengelolaan dana desa. Namun, perbedaan utamanya terletak pada temuan mengenai masalah yang diidentifikasi berdasarkan temuan peneliti. Meskipun penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi berbagai aspek pengelolaan keuangan dana desa, penelitian ini secara khusus mengungkap kelemahan sumber daya manusia tertentu karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan, tingkat kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan bersumber dari dana desa dan tingkat kepedulian berbagai pihak dalam mencegah potensi penyelewengan pengelolaan penggunaan dana desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang termasuk dalam kategori penelitian murni. Bahan kajian diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara langsung (Ratna Wijayanti Daniar Paramita, 2021).

Pendekatan penelitian ini didasarkan pada metode deskriptif kualitatif yang mencakup studi lapangan, observasi, wawancara, serta prosedur yang diikuti peneliti dalam bidang tertentu (Hardani dkk, 2020).

Dengan metode yang telah dipilih, peneliti menggunakan semua informasi yang diperoleh untuk menemukan solusi terkait masalah yang diteliti. Analisis: dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak hanya melihat dan mendeskripsikan peristiwa, tetapi juga berusaha memahami arti dari peristiwa tersebut dari perspektif partisipan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai pengelolaan dana desa di Desa Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, terkhususnya terkait dengan kepatuhan pemerintah desa, terutama bagian keuangan. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya desa secara efisien dan tepat sasaran. Inisiatif pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan penelitian ini ialah kualitatif. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, pegawai desa yang bertugas di balai desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kemuning Muda, yang berlokasi di Jalan Hang Jebat, Dusun Tani Jaya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Teknik ini mengandalkan pada laporan pribadi, yang bergantung pada pengetahuan serta keyakinan individu dari responden. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Di dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data (Sugiono, 2019).

Dokumentasi melibatkan proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bentuk tertulis, gambar, video, atau bentuk lainnya. Informasi ini dikumpulkan dan disimpan sebagai bukti, catatan, atau referensi untuk masa mendatang. Dokumen yang digunakan mencakup buku, artikel, laporan, catatan lapangan, foto, dan lainnya. Teknik ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk menemukan informasi yang tidak dapat diakses melalui wawancara atau pengamatan langsung (Mahfud Sholihin, 2020). Data kualitatif bersifat naratif, berupa kata-kata, cerita, atau deskripsi yang menggambarkan suatu fenomena atau kejadian (Sugiono, 2019).

Bagian ini memuat penjelasan tentang metode penelitian yang diterapkan, apakah itu penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, atau gabungan antara keduanya. Selanjutnya, dijelaskan mengenai data dan teknik sampling, waktu serta tempat penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan. Untuk penelitian

kuantitatif, juga dicantumkan definisi variabel dan hipotesis yang diajukan. Upaya untuk menciptakan desa mandiri dan penduduk yang sejahtera memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sangat penting bagi pemerintah desa untuk memahami peraturan yang ada dan menerapkannya dengan baik, sehingga potensi penyalahgunaan dana desa dapat diantisipasi dan semua laporan keuangan, khususnya dana desa, dapat transparan. Pemerintah desa sering melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ketika kami memeriksa laporan keuangan tentang penggunaan dana desa, kami mendapati bahwa laporan tersebut tidak cukup akurat dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran. Karyawan desa masih kurang memahami tugas mereka dengan baik (sumber daya manusia belum memadai), yang mengakibatkan penggunaan dana desa tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Dari penjelasan tersebut, sangat penting untuk melakukan penelitian guna menganalisis bagaimana pemerintah desa mematuhi aturan dalam 40 penggunaan dana desa secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kemuning Muda, yang terletak dalam Kecamatan Bungaraya di wilayah Pemerintah Daerah Siak, bagian dari Desa Bungaraya. Penduduk di daerah ini sebagian besar berasal dari Jawa, termasuk daerah seperti Cilacap, Sunda, Indramayu, Madiun, dan Ponorogo. Sejak sekitar tahun 1980/1982, kepemimpinan berada di tangan KUPT Sunar, yang kemudian digantikan oleh Warman pada tahun 1982. Secara geografis, Desa Kemuning Muda dalam Kecamatan Bungaraya berada pada koordinat 09. 02886 LU/LS 102. 010395 BB/BT, dengan luas area mencapai 1050 km<sup>2</sup> dan ketinggian sekitar 5 meter. Desa ini berada diantara Dusun Tani Mukti, Dusun Tani Jaya, dan Dusun Suka Tani, serta memiliki 3 Dusun, 6 RK, dan 16 RT. Pusat administrasi desa terdapat di Kemuning Muda. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Desa Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, tercatat sebanyak 2. 923 jiwa, terdiri dari 1. 507 pria dan 1. 416 wanita serta memiliki 812 rumah tangga. Berdasarkan data Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dari semester pertama tahun 2024, tabel di bawah ini menunjukkan jumlah penduduk yang terbagi di tiga pemukiman.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk**

Jenis Kelamin	Dusun 1	Dusun 11	Dusun 111
Laki-laki	384 orang	435 orang	688 orang
Perempuan	351 orang	400 orang	665 orang
Total	735 orang	835 orang	1.353 orang

Sumber: Data Penduduk Desa Kemuning Muda, 30 Desember 2024

Penelitian di Desa Kemuning Muda dilakukan dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Secara khusus wawancara dilakukan kepada

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi narasumber penelitian, seperti Kepala Desa yang merupakan Kepala Kantor Desa, Sekretaris Desa yang merupakan Administrator, dan Akuntan yang bertugas di bidang keuangan. Desa memiliki sekretaris desa, petugas perencana yang menyiapkan anggaran desa, dan Badan Pertimbangan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai badan pengawas internal desa.

Informan dalam penelitian ini berasal dari pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kemuning Muda. Terdapat lima orang yang berpartisipasi dalam survei, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung.

Kepala Desa Kemuning Muda mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Desa (RKPDesa), serta menjalankan pembangunan berdasarkan hasil yang diperoleh. Melalui diskusi, kami berupaya memastikan bahwa pembangunan yang dijalankan terarah dan terencana. Pengelolaan keuangan desa sangat penting, karena hal ini berpengaruh langsung pada kemajuan desa. Prosesnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan. Administrasi bergantung pada jumlah dana desa yang diterima oleh tiap Desa. Efektivitas harus diukur berdasarkan ini.

Pengumpulan data berlangsung pada bulan Desember 2024 melalui wawancara dengan lima narasumber yang memiliki tanggung jawab berbeda di Desa Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Tujuan survei ini adalah untuk menilai seberapa baik pejabat desa memahami Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 mengenai prioritas penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2025. Informasi dikumpulkan seputar pemahaman perangkat desa terkait peraturan yang dikeluarkan dan penerapannya di desa, termasuk pelatihan atau sesi informasi mengenai penggunaan dana desa. Pelatihan dan interaksi merupakan hal yang penting untuk memahami dan melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Agar dana desa dapat digunakan secara efektif dan efisien, pejabat desa perlu memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan dan prosedur yang mengatur penggunaan dana tersebut. Peneliti melakukan wawancara kepada informan mengenai seberapa sering mereka hadir dalam sesi pelatihan dan informasi terkait pemanfaatan sumber dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima narasumber mengenai pelatihan dan sosialisasi tentang pemanfaatan dana desa, mereka memberikan pandangan dan pengalaman yang beragam. Kepala desa, Bapak Mujiono, menginformasikan bahwa ia telah mengikuti pelatihan sebanyak lima kali dalam setahun. Di sisi lain, sekretaris desa, Kaur perencanaan, dan wakil badan permusyawaratan desa masing-masing mengikuti pelatihan minimal tiga kali setahun. Namun, Kaur keuangan, Ibu Sudiyah, menyatakan bahwa dalam satu tahun, ia tidak pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi tersebut, karena sudah ada Kepala desa, sekretaris, dan Kaur perencanaan yang mengikuti pelatihan tersebut. Tujuan dari pelatihan dan sosialisasi ini adalah

untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta masyarakat agar dapat mengelola dana desa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ini juga berkontribusi pada semangat otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sering kali, peraturan dan regulasi mengenai penggunaan dana desa mengalami banyak perubahan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi perangkat desa. Dalam menghadapi perubahan regulasi yang cepat, desa perlu memiliki akses informasi yang mudah untuk mendapatkan berita terbaru. Memiliki sumber informasi yang akurat merupakan hal yang sangat penting untuk dapat mengatasi kendala yang muncul saat mengelola dana desa.

Sebagai hasil penelitian terhadap lima narasumber mengenai sumber informasi utama tentang aturan dan regulasi dana desa, yaitu Bapak Mujiono selaku kepala desa, Bapak Tofikurrohman sebagai sekretaris desa, Ismanto Kaur perencanaan, Ibu Sudiyah selaku Kaur keuangan, serta Tusiman sebagai wakil badan permusyawaratan desa Kemuning Muda, mereka menyatakan,

*“Informasi mengenai regulasi penggunaan Dana Desa kami peroleh dari Pendamping lokal Desa Pendamping Desa, Tenaga ahli, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten melalui DPMD, Inspektorat, Bappeda, dan PMD Provinsi.”*

Menurut kelima narasumber, sumber informasi utama desa terkait aturan dan regulasi pemanfaatan dana desa berasal dari tenaga pendamping profesional (TPP), yang merupakan perwakilan kementerian desa dalam mendampingi desa saat mengelola dana desa. Sumber dari pemerintah juga berasal dari Kecamatan, Kabupaten melalui DPMD, Inspektorat, Bappeda, dan DPMD Provinsi.

Terdapat banyak aturan dan regulasi dalam pengelolaan dana desa yang seringkali berubah. Oleh sebab itu, akses informasi sangat krusial untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan dana desa. Dengan memperoleh informasi yang tepat, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, serta berkelanjutan. Kepatuhan aparatur desa dalam mengelola keuangan yang bersumber dari dana desa sangatlah penting untuk mencapai kemandirian desa. Hal ini termasuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, hingga laporan dan pertanggungjawaban.

Pemerintah desa melakukan langkah-langkah tertentu dalam menggunakan dana desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan rencana tahunan yang mencakup program dan kegiatan yang akan 25 dilaksanakan, yang wajib selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes), yaitu rencana keuangan tahunan yang berisi proyeksi pendapatan dan belanja desa. Wawancara yang dilakukan peneliti melibatkan narasumber yaitu Bapak Mujiono sebagai kepala desa, Bapak Tofikurrohman sebagai

sekretaris desa, Ismanto Kaur perencanaan, Ibu Sudiyah Kaur keuangan, dan Tusiman selaku wakil badan.

*“Langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan semua kegiatan penggunaan Dana Desa sesuai rencana anggaran melibatkan pelaksanaan kegiatan tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Sebagai pemerintah desa, pemahaman terhadap penggunaan dana dari pusat sangat penting. Setelah itu, untuk menggunakan dana tersebut, perlu dipastikan bahwa seluruh anggaran dapat direalisasikan seoptimal mungkin selama tahun anggaran yang sedang berjalan dengan mengikuti aturan yang berlaku”.*

Dari keterangan semua narasumber, langkah yang diambil oleh pemerintah desa—mulai dari kepala desa, sekretaris, kaur keuangan, kaur perencanaan, hingga wakil badan permusyawaratan—menyampaikan bahwa prosedur pelaksanaannya mengikuti rencana anggaran yang telah disusun, yang mencakup musyawarah dan mufakat. Penting bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan untuk memahami teknik penggunaan dana desa dan memastikan semua anggaran direalisasikan maksimal sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada

Tujuan utama dari langkah-langkah Pemerintah Desa Kemuning Muda setelah wawancara adalah untuk melaksanakan kegiatan penggunaan dana desa sesuai anggaran yang telah ditetapkan, dengan harapan menciptakan pengelolaan keuangan desa yang baik. Ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat desa Kemuning Muda.

Dana ini pada dasarnya merupakan anggaran yang ditujukan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Konsultasi desa telah memberi tahu masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan informasi mengenai dana desa dengan memasang papan informasi yang mencantumkan jumlah anggaran yang akan direalisasikan dan sumber anggaran, serta aktivitas yang dilakukan di desa sepanjang tahun. Mereka menerapkan prinsip transparansi dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, serta pelaksanaan anggaran tersebut melalui papan pengumuman yang ada. Inisiatif untuk menginformasikan masyarakat tentang penggunaan sumber dana desa bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, yang akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang benar, penemuan penyimpangan dalam penggunaan dana desa dapat dicegah. Desa Kemuning Muda telah mencapai hasil yang signifikan melalui perencanaan yang baik, pengelolaan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, pengadaan barang dan jasa yang mengikuti aturan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan

yang efektif, dan kepatuhan terhadap undang-undang. Kepala Desa Bapak Mujiono, Sekretaris Desa Bapak Tofikroman, Kepala Perencanaan Bapak Ismanto, Kepala Keuangan Ibu Sudiyah, serta Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kemuning Muda Bapak Tusiman menyatakan: "Upaya yang diambil oleh desa bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak dengan hati-hati dan tepat dalam penggunaan dana desa di setiap kegiatan serta selalu memantau kinerja PK selama menjalankan tanggung jawabnya. Langkah-langkah ini juga mengatasi potensi konflik dalam pemanfaatan dana desa. Koordinasi dengan perangkat desa dan tenaga ahli, serta dengan kecamatan dan kabupaten, sangat dibutuhkan." Dari pemaparan semua narasumber, umumnya ada kesamaan dalam langkah yang telah diambil. Pemerintah desa fokus pada peningkatan perhatian dan ketepatan dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan dana desa. Pengawasan yang berkelanjutan terhadap kinerja pelaksana kegiatan dilakukan, serta mendukung pendamping lokal, pendamping desa, dan tenaga ahli yang berfungsi sebagai representasi dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Desa, yang berperan dalam membantu desa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Mengkoordinasikan seluruh instansi terkait menjadi bagian penting untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan memastikan desa beroperasi sesuai dengan aturan yang ada.

Pengawasan internal di Desa Kemuning Muda adalah sebuah proses yang dirancang untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kegiatan, keandalan laporan keuangan, keamanan aset desa, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang efisien dan efektif, serta untuk mendeteksi dan mencegah penyelewengan sumber daya desa. Elemen dari pengawasan internal bertujuan untuk menjaga integritas, etika, dan transparansi tetap terjaga.

Berikut adalah rincian pagu Dana Desa Kemuning Muda selama tiga tahun terakhir dari tahun 2022 hingga 2024:

**Tabel 3. Pagu Anggaran Dana Desa Tiga Tahun Terakhir**

No	Tahun	Anggaran Dana Desa
1	2022	783.449.000
2	2023	895.014.000
3	2024	777.295.000

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022, 2023, 2024

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pengurus desa memiliki pemahaman yang beragam dan mendalam tentang peraturan yang mengatur penggunaan dana desa. Beberapa sudah memahami dengan baik, sedangkan yang lainnya perlu belajar lebih banyak. Ketersediaan informasi mengenai peraturan serta sosialisasi, pengalaman dalam keuangan desa, dan

dukungan dari pemerintah daerah, kabupaten, dan pusat adalah faktor penting yang mempengaruhi pemahaman staf permukiman desa. Pengawasan yang efektif dari berbagai pihak seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta pemerintah kabupaten dapat meningkatkan kepatuhan perangkat desa. Pengawasan yang ketat memberikan kontribusi pada penghindaran potensi penyimpangan dalam keuangan desa. Pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan finansial cenderung mencapai kepatuhan yang lebih tinggi. Menyediakan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa membantu aparat desa untuk lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan dengan lebih baik. Sistem kontrol internal yang baik dalam level desa membantu memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang baik oleh berbagai pihak, seperti: kolaborasi dengan Badan Permusyawaratan Desa, komunitas lokal, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan dana desa. Desa harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik untuk memastikan pencatatan semua transaksi keuangan dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Komunitas harus mengambil partisipasi aktif dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Keterlibatan masyarakat bisa menjadi alat kontrol sosial yang efektif untuk mencegah penyimpangan.

Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penting untuk mengadakan pelatihan rutin oleh para ahli untuk kepala desa yang memimpin desa Kemuning Muda mengenai aturan terkait sumber dana desa. Tenaga ahli dari pemerintah daerah, kementerian desa, atau institusi terkait lainnya perlu dilibatkan. Materi pelatihan harus mencakup peraturan terbaru, studi kasus, dan praktik terbaik dalam mengelola keuangan desa. Semua perangkat desa, badan penasihat desa, dan tokoh masyarakat harus diberitahu secara menyeluruh tentang aturan penggunaan dana desa. Alat komunikasi seperti rapat desa, spanduk, pamflet, dan media sosial akan digunakan untuk menjangkau semua pihak yang terlibat. Bahasa dalam peraturan dana desa dan materi informasi harus disederhanakan agar lebih mudah dipahami.

Semua Pejabat Desa harus mematuhi aturan dan ketentuan yang mengatur keuangan desa, termasuk Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Keuangan Desa.

Mereka perlu menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam pelatihan serta sesi informasi secara teratur mengenai peraturan yang relevan. Secara berkala, harus ada bimbingan teknis bagi perangkat desa dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan kabupaten tentang pengelolaan keuangan desa yang tepat, yang meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan keuangan. Diperlukan

juga studi banding dengan desa lain yang telah berhasil dalam pengelolaan keuangan untuk memberikan inspirasi dan pengalaman bagi perangkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa harus melakukan pengawasan internal secara aktif terkait pengelolaan keuangan desa. Pengawasan rutin harus dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak dari luar, termasuk badan audit di daerah. Pemerintah kabupaten memiliki peran penting dalam memantau keuangan desa. Apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, harus dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mencapai tujuan desa yang mandiri dan sejahtera.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antou, P., Rumante, V., & B Maramis, M. T. (2019). Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02), 131–140. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/25008>
- Belnard, H., Rengifurwarin, Z. A., Ohoiwutun, S. K., Rejaan, S., & Renwarin, M. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Kei Besar Besar Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 873–887. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2532>
- Bimbara, I. (2022). *Persepsi Perangkat Desa mengenai Kompetensi Perangkat Desa, Peran, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 13(1), 115–127. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/87360/%0Ahttps://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/87360/NDkxMDYx/Persepsi-Perangkat-Desa-mengenai-Kompetensi-Perangkat-Desa-Peran-dan-Sistem-Pengendalian-Internal-terhadap-Akuntabilitas-Pengelolaan-Dana-Desa-3.pdf>
- Bisnis, J. A., Akuntansi, P. S., & Udayana, U. (2024). *Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Ni Putu Tarisa Putri Rakanti 1\*, Ni Made Dwi Ratnadi 2 1,2*. 22(2), 258–273.
- Derlista, C. (2016). *Kepatuhan Pemerintah Desa Dalam Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah)*. 1–23.
- Fahri, L. N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik, UNIV.GARUT*, 11(1), 75–88.
- Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian kualitatif dan kuantitatif* (A. Husnu Abadi, A.Md. (ed.); Edisi 1). Pustaka Ilmu.
- Karningsih Karningsih. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Partisipasi

- Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa. *Public Service and Governance Journal*, 5(1), 310–329. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i1.1360>
- Kidul, B., Semarang, K., Saputra, A. V., & Kusumawardani, A. (2024). *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis participation in village fund management on community empowerment in Bergas Kidul Village, Semarang Regency*. 17(2), 164–175.
- Mahfud Sholihin. (2020). *Analisis SEM PLS warpPls versi 7.0 untuk hubungan non linier Dalam Penelitian Social danBisnis* (S. O (ed.)). CV Andy Offset.
- Mulyana, M., & Al Habib, M. (2024). Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4087>
- Ndruru, M. A., & Baene, E. (2022). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan ). *Jurnal Akuntansi Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 275–285.
- Pembantu, I. (2024). *Akuntabilitas Pelaksanaan Rekomendasi Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Dalam Accountability For Implementing Recommendations For Internal Supervision Of Local Government In The Management Of Village Funds At The Konawe District Inspectorate*. 15(1), 78–88.
- Pua, A., Maramis, F. R. R., & Tucunan, A. A. T. (2021). Pemanfaatan Dana Desa Untuk Kesehatan Di Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal KESMAS*, 10(8), 16–26. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/36857/34248> #
- Ratna Wijayanti Daniar Paramita. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Edisi 3).
- Subkhi Mahmasani. (2020). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk*. 8, 274–282.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (p. 207). Alfabeta.
- Sugito, W., Ardiansah, A., & Fahmi, S. (2023). Pengawasan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 9(2), 111–122. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i2.301>
- Usman, U., & Rahmawati, F. (2024). Analisis Faktor Penentu Keberhasilan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 71–82. <https://doi.org/10.58406/jeb.v12i1.1532>